

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang seperti negara berkembang pada umumnya, kemiskinan dan disparitas (ketimpangan) pendapatan merupakan masalah yang masih menjadi fokus penyelesaian pemerintah. Tercatat pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 yakni dari 27,73 juta jiwa menjadi 28,59 juta jiwa atau meningkat dari 10,95% menjadi 11,22% pada tahun 2016 (<https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin-persentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html>diakses).

Indikator kemiskinan saat ini tidak hanya melibatkan aspek daya beli atau ekonomi, namun telah bersifat multidimensi. Indeks kemiskinan multidimensi global atau *Multidimensional Poverty Index* (MPI) diterbitkan untuk pertama kalinya pada tahun 2010 oleh UNDP Bank Dunia dan *Oxford Poverty & Human Development Initiative*. Indeks ini mengoreksi indeks kemiskinan sebelumnya yang bersifat parsial sehingga bisa terjadi tumpang tindih dalam pengukuran. Indeks ini meliputi gabungan dari tiga dimensi, yaitu: (1) Dimensi kesehatan, diukur dari tingkat nutrisi dan kematian anak, (2) Dimensi pendidikan, diukur dari lama studi dan jumlah anak yang bersekolah, (3) Dimensi standar hidup, diukur dari pengeluaran bahan bakar,

listrik, air, aset, dan lain lain .(<http://hdr.undp.org/en/content/multidimensional-poverty-index-mpi>).

Perbandingan dengan negara-negara OKI, kemiskinan di Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya. Rata-rata kemiskinan di negara OKI mencapai 24,57 persen. Peninjauan dari aspek sejauh mana kemiskinan ini cukup parah, maka hal ini dapat dilihat dari indeks MPI. Survei tahun 2015 menyatakan tingkat kemiskinan MPI di Indonesia cukup rendah dibandingkan dengan rata-rata dunia, dimana indeks MPI Indonesia sebesar 0,066 dan MPI Global sebesar 0,167. Aspek kemiskinan Indonesia yang paling parah adalah aspek kesehatan pada kematian bayi yakni sebesar 12.1 persen dapat disajikan pada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Kemiskinan MPI di Indonesia

Negara (MPI)	Multi-dimensional Poverty Index	Persentase orang yang miskin dan perlu bantuan									
		Pendidikan		Kesehatan		Standar Hidup					
		Tahun sekolah	Anak yang sekolah	Kematian bayi	Gizi	Listrik	Sanitasi	Air Minum	Lantai Rumah	BBM masak	Kepermilikan Aset
		% Population	% Population	% Population	% Population	% Population	% Population	% Population	% Population	% Population	% Population
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Indonesia	0,066	2,5	2,5	12,1	n,a	1,8	8,0	6,1	2,3	9,6	4,1
Dunia (112 Negara)	0,167	13,8	14,0	16,3	12,9	25,2	25,1	16,9	21,1	29,5	16,4
Gap	-0,100	-11,3	-11,4	-4,2	n,a	-23,4	-17,0	-10,8	-18,8	-20,0	-12,3

Sumber: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia

Pengentasan kemiskinan harus terus digerakkan dan ditindak lanjuti untuk terciptanya keadilan sosial dan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan secara layak. Menurut Siddiqi (dalam Al-Ghazali dan Asy-Syathibi: 2010) bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar bagi semua orang, maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa kebutuhan dasar mencakup apa saja yang diperlukann yaitu untuk menjaga agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta. Terjemahan ke dalam bahasa praktik, kebutuhan dasar itu akan berupa cukup makan, pakaian, perumahan, jaminan kesehatan, pendidikan serta hal-hal seperti peralatan, transpor, bahan bakar dan sebagainya (Siddiqi dalam Haneef, 2010: 49).

Zakat adalah ibadah yang mempunyai posisi strategis dan penting untuk menciptakan pembangunan kesejahteraan umat. Zakat mengajarkan untuk memberikan dasar bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan ajaran zakat ini memiliki dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja mengandung nilai-nilai ibadah, moral, spiritual dan ukhrawi melainkan juga nilai-nilai ekonomi dan duniawi (Abbas, 2010: 1).

Zakat adalah ibadah wajib bagi umat Islam apabila seseorang telah mencapai nisab dalam hartanya.. Secara konseptual, zakat memiliki hubungan secara horizontal dan secara vertical. Pengertian horizontal yaitu tujuan kita menunaikan zakat tidak hanya memberi bantuan kepada orang miskin secara konsumtif, tetapi juga memiliki tujuan sebagai pengentas kemiskinan dan mengangkat derajat orang miskin dengan menolongnya keluar dari kesusahan

hidup, pengertian vertical adalah berhubungan ibadah langsung dengan sang pencipta yaitu Allah Subhanahuwa ta'ala.

Dalil dalam Al-Qur'an, ada 37 ayat yang Allah turunkan mengenai zakat. Perintah untuk zakat juga hampir selalu disandingkan dengan kewajiban shalat. Dalam hal ini Allah mengisyaratkan betapa pentingnya ibadah zakat dalam Islam dalam kehidupan manusia, khususnya dalam penegakan keadilan ekonomi dan peredaran harta benda. Meninggalkan zakat sama halnya dengan meninggalkan ibadah shalat. Banyak kalangan di tanah air khususnya ahli hukum zakat dan pakar ekonomi muslim yang memprediksi bahwa jika zakat dikelola dengan baik dan optimal, maka zakat akan menjadi salah satu solusi dari sasaran akhir perekonomian negara yakni mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat (Asnaini, 2010: 19).

Potensi zakat, infak, dan sedekah di Indonesia dengan mayoritas umat beragama Islam cukup besar, khususnya pada dana zakat. Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada BAZNAS dan IDB (*Islamic Development Bank*), potensi zakat di Indonesia cukup besar. Sebaran potensi zakat pada setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2
Potensi Dana Zakat yang Dihimpun di Indonesia

No	Tahun	Potensi Dana Zakat yang Di Himpun (dalam triliun)
1	2013	Rp. 217
2	2014	Rp.327

4	2016	Rp.442
---	------	--------

Sumber: www.pusat.baznas.go.id.

Fakta di tahun 2013 menurut tabel 1.2 di atas, zakat yang berhasil dihimpun hanyalah Rp 2,17 triliun yakni hanya 1 persen dari potensi zakat yang ada. Sementara, tahun berikutnya diketahui perolehan dana zakat BAZNAS meningkat menjadi Rp.3,2 Triliun (<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/10/11/pgf5a4368-baznas-ungkap-empat-rekomendasi-pengelolaan-zakat-ideal>).

Hasil penelitian Beik dan Pratama (2016: 101-106) diperoleh dari tiga kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bogor menunjukkan pada tahun 2012-2015, bahwa ada pengaruh zakat terhadap penurunan tingkat kemiskinan material dan spiritual. Selanjutnya, sebelum memulai program zakat indeks kemiskinan sebesar 0,801 dan setelahnya para mustahiq memulai program zakat produktif indeks kemiskinan mengalami penurunan sebesar 49,6 persen menjadi 0,305.

Pembangunan dibidang ekonomi adalah agenda penting bagi setiap negara. Pembangunan dibidang ekonomi bertujuan agar meningkatkan taraf hidup rakyat. Dan usaha yang bisa membantu dibidang pembangunan ekonomi adalah disektor usaha ekonomi mikro. Usaha mikro merupakan suatu sektor yang dinilai sebagai jalan keluar ekonomi nasional dalam bebarapa tahun terakhir ini. Selain hal tersebut, usaha mikro juga memiliki sektor pelaku ekonomi pasar terbesar di Indonesia. Masyarakat yang memiliki usaha dalam

skala mikro berkisar sejumlah 107 juta masyarakat atau bisa dikatakan hampir setengah populasi rakyat Indonesia (Mariana, 2012).

Sumber daya manusia (SDM) yang rendah dan terbatasnya modal kerja dan juga minimnya penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi adalah kendala yang paling sering didapati pada usaha mikro. Sudaryanto (2013) mengatakan usaha mikro pada umumnya masih bersifat *income gathering* yaitu menaikkan pendapatan dengan ciri-ciri yaitu: 1) Merupakan usaha milik keluarga. 2) Menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana. 3) Tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi. 4) Kurangnya akses pada sektor perbankan.

Pendistribusian zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) pada awalnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi saja, tetapi sekarang sudah mulai berkembang yaitu dengan tujuan produktif dengan menjadikan seseorang yang tadinya adalah mustahiq menjadi seorang muzakki. Salah satu fungsi zakat adalah fungsi ekonomi yang mana zakat dapat merubah mustahiq (penerima zakat) menjadi muzakki (pembayar zakat). Zakat merupakan salah satu instrumen yang strategis dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Zakat mempunyai fungsi yaitu tidak hanya menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga untuk menunjang hidup di dunia dan menunjang kesejahteraan sosial ekonomi. Zakat merupakan kegiatan pendistribusian pendapatan (*transfer of income*), zakat mempertemukan pihak surplus pendapatan dengan pihak defisit pendapatan. Zakat juga mempunyai tujuan akhir yaitu mengubah seorang

Zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai pendukung peningkatan pendayagunaan zakat produktif kepada pelaku usaha mikro adalah salah satu upaya untuk pemberdayaan masyarakat. Pengembangan zakat produktif ini dalam bentuk sebagai modal usaha. Konsep ini dikembangkan karena usaha mikro mustahiq tidak mampu untuk mengakses modal ke lembaga keuangan formal seperti bank. Padahal usaha mikro mustahiq tersebut memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan.

Pengelolaan zakat di Indonesia mulai memasuki dimensi baru dalam pengaturannya. Melalui Undang-undang No 23 tahun 2011 yang menggantikan Undang-undang No 38 tahun 1999 mengatur tentang kelembagaan zakat. Nilai yang paling substansi pada Undang-undang No 23 tahun 2011 adalah pengaturan tentang kelembagaan atau amil zakat. Ada 20 badan/ lembaga penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang disahkan oleh direktorat pajak melalui Peraturan Direktur Pajak Nomor Per-33/PJ/2011 yang berlaku sejak 11 November 2011. Badan/ lembaga tersebut meliputi satu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), delapan belas Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan satu Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI). Salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) tersebut adalah Rumah Zakat Indonesia. Berita ini diakses melalui (www.pusat.baznas.go.id).

Rumah Zakat Indonesia merupakan sebagai sarana alternatif yang dapat membantu sektor Usaha Mikro. Rumah Zakat Indonesia adalah salah satu lembaga amil zakat yang dikelola oleh swasta. Rumah Zakat Indonesia

juga memiliki perwakilan di setiap provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia. Penyaluran zakat produktif telah dilaksanakan beberapa oleh Rumah Zakat Indonesia, Tetapi pada praktek langsung kelapangan masih terdapat kendala pada pengaplikasiannya yakni masih belum maksimalnya penyaluran bantuan dana zakat produktif yang diberikan karena masih adanya pihak mustahiq yang menggunakan dana bantuan sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif (Atik, 2010).

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, peneliti mencoba mengangkat permasalahan mengenai pengembangan sektor ekonomi mikro di Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Indonesia, yang dirangkumkan pada judul penelitian **“Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Pengembangan Zakat Produktif Pada Sektor Usaha Mikro (Studi Kasus Rumah Zakat Di Kota Medan)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem penghimpunan, pengelolaan, dan pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Indonesia Kota Medan?
2. Bagaimanakah sistem yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Indonesia Kota Medan dalam mengembangkan usaha ekonomi mikro?
3. Bagaimana peran Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Indonesia Kota Medan dalam penyaluran dana secara produktif agar dapat menimalisir

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Sistem penghimpunan, pengelolaan, dan pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Indonesia Kota Medan.
2. Sistem yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Indonesia Kota Medan dalam mengembangkan usaha ekonomi mikro.
3. Peran Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Indonesia Kota Medan dalam penyaluran dana secara produktif agar dapat menimalisir angka kemiskinan di kota Medan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi baik bagi peneliti, akademisi, Rumah Zakat Indonesia Kota Medan dan Lembaga Amil Zakat. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi Akademisi
 - a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk mengaktualisasikan teori yang berhasil peneliti dapatkan ketika berada pada bangku perkuliahan dan menambah wawasan/ pengetahuan peneliti serta mengimplementasikannya dalam bentuk penelitian mengenai peran penyaluran dana ZIS pada program produktif dalam memberdayakan *mustahiq* secara produktif.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ekonomi syariah dan organisasi yang

mengelola zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah (ZISWAH) pada khususnya, serta menjadikan rujukan penelitian berikutnya tentang peran penyaluran dana ZIS pada program produktif terhadap perkembangan usaha mikro di Kota Medan.

2. Bagi Praktisi

a. Bagi pihak Rumah Zakat Kota Medan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan catatan atau koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pegawai, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan dalam hal pengelolaan serta penyaluran dana ZIS.

b. Bagi pihak Lembaga Filantropi yang lain

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bahwa ekonomi Islam dapat berperan dalam perekonomian, terutama terkait dengan pemberantasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran, sehingga dapat lebih mengembangkan ekonomi Islam. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk perbandingan dan memberikan informasi atau pengetahuan dalam mengatasi masalah kemiskinan dengan sarana zakat, infak, dan sedekah